

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penyusun meneliti terhadap sistem pengupahan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan *bebasan* dan *borongan* buruh tani merupakan praktik sistem pengupahan yang didasarkan pada adat istiadat masyarakat setempat yang berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Buruh tani merasa upah yang diterimanya antara sistem kerja *bebasan* dan sistem kerja *borongan* sudah seimbang dan tidak ada yang saling dirugikan antara pihak pemilik sawah dan pihak buruh tani. Akan tetapi di antara dua tradisi sistem pengupahan tersebut, yang sering digunakan oleh masyarakat setempat adalah dengan sistem kerja *borongan*, karena untuk memperkecil biaya pengolahan dan produksi sawah. Sehingga antara pemilik sawah dan buruh sama-sama bisa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.
2. Dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an, Hadis, pendapat ulama', *masalahah* terhadap tradisi upah *bebasan* dan *borongan* buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dari segi perjanjian atau akad kerjanya dikategorikan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum

Islam, dan juga ditinjau dari kitab *al-Fiqh Islam wa Adilatuhu* tradisi tersebut secara jelas objek dan subjeknya telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Karena di dalamnya tidak ada unsur yang dirugikan antara pemilik sawah dan buruh tani.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh dalam praktik terhadap tradisi *bebasan* dan *borongan* upah buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk pemilik sawah, buruh tani dan pembaca:

1. Kepada pemilik sawah dan petani, kedua belah pihak hendaknya lebih memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan kerja, meskipun sebuah tradisi pada sistem kerja *bebasan* dan *borongan* ini dibenarkan menurut syari'at Islam, dan sebaiknya pekerjaan dengan sistem *borongan* yang bekerja pada waktu tanam, upahnya lebih disesuaikan.
2. Kepada mahasiswa, peneliti, dan sebagainya semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, kemudian dikembangkan untuk penelitian yang selanjutnya yang lebih baik dan benar-benar menjadi hasil karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa berguna untuk pengembangan ilmu hukum bisnis Islam.